



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Arm

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Airmadidi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HUYUDI VALENTINO ROTTY;**
2. Tempat lahir : Bitung;
3. Umur/tanggal lahir : 19 tahun / 25 September 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kauditan Jaga I, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara / Desa Tontalete, Kecamatan Kema, Kabupaten Minahasa Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023;
3. Penyidik perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Frangky Yefry Rompas, S.H., Steve Sonny Winston Mokodompit, S.H., Velani Indria Junisti Sumampow, S.H., dan Nurjana Antareng, S.Hi., M.H. masing-masing selaku Advokat pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Kawanua Lentera Keadilan beralamat di Perum Griya Sea Lestari 2 Blok F10, Desa Sea I, Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa, Propinsi Sulawesi Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Arm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi dengan nomor register 226/SK/2023/PN Arm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Arm tanggal 9 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Arm tanggal 9 Juni tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HUYUDHI VALENTINO ROTTY bersalah melakukan tindak pidana "PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK DENGAN DIDAHULUI BUJUK RAYU " sebagaimana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HUYUDHI VALENTINO ROTTY dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan dan Denda sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong miniset warna hitam
  - 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda

Dikembalikan kepada anak korban Meisita Christania Lengkong atau keluarganya

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa dan Terdakwa yang pada' pokoknya menyatakan memohon agar terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa berlaku sopan serta tidak menyulitkan pemeriksaan;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum atau dipidanakan sebelumnya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa masih muda dan masih memiliki cita-cita serta masa depan bagi keluarganya;
- Bahwa terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga korban dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa memang benar mencintai korban Meisita Christania Lengkong berdasarkan fakta persidangan dan bukan merupakan tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan terhadap korban;
- Bahwa terdakwa merupakan salah satu korban dari keluarga yang kedua orang tuanya sudah tidak bersama lagi sedangkan terdakwa masih memerlukan bimbingan maupun topangan dalam kelangsungan hidupnya maupun masa depannya;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya yang berisi permohonan keringan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia Terdakwa HUYUDHI VALENTINO ROTTY, pada tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan bulan Januari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu antara tahun 2022 dan tahun 2023, bertempat di Desa Tontalet Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara atau setidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yaitu Anak Korban MEISITA CHRISTANIA LENGKONG yang masih berusia 16 (enam belas) tahun, hal mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :*

- Bahwa awalnya Terdakwa pada awal bulan Desember tahun 2022 telah berkenalan dengan Anak Korban melalui aplikasi Whats App yang dilanjutkan dengan hubungan asmara antara keduanya kemudian pada tanggal 12 Desember 2022 Anak Korban lari dari rumahnya menuju rumah Terdakwa di Desa Tontalet Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara lalu keesokan harinya pada tanggal 13 Desember 2022 Terdakwa merayu Anak Korban agar mau melakukan hubungan badan bersama Terdakwa dengan cara Terdakwa memeluk tubuh anak korban lalu mencium pipinya sehingga anak korban merasa terangsang lalu

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Arm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepas pakaiannya masing-masing lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang kemaluan Anak Korban dan menggerak-gerakkan pantatnya secara maju mundur hingga akhirnya mengeluarkan spermanya di luar kemaluan Anak Korban.

- Bahwa persetubuhan tersebut sudah sering dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban sejak persetubuhan pertama hingga bulan Januari tahun 2023.
- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 7102-L-02122014-0028 tanggal 2 Desember 2014, Anak Korban MEISITA CHRISTANIA LENGKONG lahir di Rumengkor, 21 Mei 2006 dan masih berusia 16 (enam belas) tahun pada saat kejadian.
- Bahwa atas hal tersebut dilakukan *Visum et Repertum* di RS Bhayangkara terhadap Anak Korban MEISITA CHRISTANIA LENGKONG berdasarkan Surat No. 56/II/2023/Rs.Bhay tanggal 25 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Rahmat Hutahaen, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :



Hasil pemeriksaan :

- a. Pada selaput dara tampak robekan lama posisi jam tiga, tujuh dan dua belas searah jarum jam;
- b. Orang ini melakukan pemeriksaan kehamilan dengan hasil negatif;

Kesimpulan :

Pada saat pemeriksaan pada seorang Perempuan ditemukan adanya robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul.

Hal tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan/kegiatan jabatan atau mata pencaharian sehari-hari.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa HUYUDHI VALENTINO ROTTY, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada Dakwaan Kesatu, telah melarikan perempuan yang belum dewasa yaitu Anak Korban MEISITA CHRISTANIA LENGKONG yang

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Arm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih berusia 16 (enam belas) tahun, tidak dengan kemauan perempuan itu sendiri dengan maksud akan mempunyai perempuan itu baik dengan nikah, maupun tidak dengan nikah, hal mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa pada awal bulan Desember tahun 2022 telah berkenalan dengan Anak Korban melalui aplikasi Whats App yang dilanjutkan dengan hubungan asmara antara keduanya kemudian pada tanggal 12 Desember 2022 Anak Korban lari dari rumahnya menuju rumah Terdakwa di Desa Tontalete Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara lalu keesokan harinya pada tanggal 13 Desember 2022 Terdakwa merayu Anak Korban agar mau melakukan hubungan badan bersama Terdakwa dengan cara Terdakwa memeluk tubuh anak korban lalu mencium pipinya sehingga anak korban merasa terangsang lalu lalu melepas pakaiannya masing-masing lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang kemaluan Anak Korban dan menggerak-gerakkan pantatnya secara maju mundur hingga akhirnya mengeluarkan spermanya di luar kemaluan Anak Korban.
- Bahwa persetubuhan tersebut sudah sering dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban sejak persetubuhan pertama hingga bulan Januari tahun 2023.
- Bahwa atas hal tersebut dilakukan *Visum et Repertum* di RS Bhayangkara terhadap Anak Korban MEISITA CHRISTANIA LENGKONG berdasarkan Surat No. 56/II/2023/Rs.Bhay tanggal 25 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Rahmat Hutahaen, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan :

- a. Pada selaput dara tampak robekan lama posisi jam tiga, tujuh dan dua belas searah jarum jam;
- b. Orang ini melakukan pemeriksaan kehamilan dengan hasil negatif;

Kesimpulan :

Pada saat pemeriksaan pada seorang Perempuan ditemukan adanya robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul.

Hal tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan/kegiatan jabatan atau mata pencaharian sehari-hari.



- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 7102-L-02122014-0028 tanggal 2 Desember 2014, Anak Korban MEISITA CHRISTANIA LENGKONG lahir di Rumengkor, 21 Mei 2006 dan masih berusia 16 (enam belas) tahun pada saat kejadian.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Arm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak saat itu Anak Korban sudah tidak pulang ke rumahnya hingga akhirnya Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian berdasarkan laporan dari orang tua Anak Korban yang merasa keberatan dengan perbuatan Terdakwa.
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah membawa Anak Korban tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan orang tua maupun walinya Anak Korban telah merugikan harkat dan martabat Anak Korban dan Orang Tuanya ataupun walinya.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi AGNES TURAMBI**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara persetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap anak saksi;
- Bahwa anak saksi bernama Meisita Christania Lengkon;
- Bahwa berdasarkan cerita dari anak saksi, peristiwa tersebut terjadi pada hari selasa, tanggal 13 Desember 2022 pada waktu malam hari, bertempat di Desa Tontalet, Kecamatan Kema, Kabupaten Minahasa Utara tepatnya di rumah terdakwa;
- Bahwa adapun kronologi kejadian tersebut bermula, pada pertengahan bulan Desember 2022, Meisita pergi dari rumah dan tidak pulang ke rumah selama beberapa bulan sehingga saksi menyebarkan informasi di media sosial yang pada intinya menyampaikan kepada siapapun yang mengetahui keberadaan Meisita agar langsung menghubungi nomor saksi, setelah itu saksi melaporkan kejadian hilangnya Meisita tersebut kepada pihak kepolisian. Kemudian, pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023, saksi dihubungi oleh sepasang suami isteri yang menyampaikan bahwa Meisita bersama dengan terdakwa berada di Desa Kali, Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa. Setelah mengetahui informasi tersebut, saksi langsung menghubungi kenalan saksi yang bertugas di Polsek Pineleng untuk menjemput Meisita, lalu Meisita dan terdakwa dijemput dan dibawa ke Polresta Manado. Namun setelah diperiksa oleh pihak kepolisian, oleh karena perbuatan persetubuhan dilakukan oleh terdakwa di Desa Tontalet, Kecamatan Kema, Kabupaten Minahasa Utara, maka diarahkan untuk membuat laporan di Polres Minahasa Utara;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Arm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Meisita dilahirkan pada tanggal 21 Mei 2006, atau dengan kata lain pada saat persetubuhan tersebut terjadi, Meisita baru berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) potong mini set warna hitam, dan 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda merupakan pakaian dalam milik Meisita;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

## 2. **Anak Saksi**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang telah melakukan persetubuhan dengan Anak Saksi;
- Bahwa peristiwa persetubuhan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022 tepatnya pada malam hari, bertempat di Desa Tontalete, Kecamatan Kema, Kabupaten Minahasa Utara tepatnya di rumah terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi melakukan hubungan badan dengan terdakwa beberapa kali, namun Anak Saksi sudah tidak ingat berapa kali tepatnya, yang pasti hubungan badan terakhir terjadi di akhir bulan Januari 2023;
- Bahwa terdakwa dan Anak Saksi menjalin hubungan pacaran;
- Bahwa terdakwa dan Anak Saksi menjalin hubungan pacaran sejak awal bulan Desember 2022;
- Bahwa terkait dengan peristiwa yang terjadi pada tanggal 13 Desember 2022, kronologi kejadian tersebut bermula pada tanggal 12 Desember 2022, Anak Saksi pergi dari rumah dan pergi ke rumah terdakwa bertempat di Desa Tontalete, Kecamatan Kema. Kemudian, Anak Saksi menginap di rumah tersebut dan pada tanggal 13 Desember 2022, Anak Saksi tidur bersama terdakwa lalu terdakwa merayu Anak Saksi dengan cara memeluk dan mencium Anak Saksi agar Anak Saksi mau berhubungan badan dengan terdakwa, kemudian karena Anak Saksi dan terdakwa telah terbawa dengan suasana maka Anak Saksi dan terdakwa langsung membuka pakaian masing-masing, dan terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Saksi, lalu setelah beberapa menit kemudian, terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dan menumpahkan spermanya di kain;
- Bahwa Anak Saksi dan terdakwa dijemput dan dibawa oleh pihak kepolisian ke Polresta Manado pada tanggal 24 Februari 2023 sekitar pukul 22.00 WITA di Desa Pineleng. Setelah itu, dibawa ke Polres

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Arm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minahasa Utara karena perbuatan persetubuhan terjadi di Desa Tontalet, Kecamatan Kema;

- Bahwa sejak pergi dari rumah sampai akhirnya dijemput oleh pihak kepolisian, Anak Saksi tinggal bersama terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) potong mini set warna hitam, dan 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda merupakan pakaian dalam milik Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi dilahirkan pada tanggal 21 Mei 2006;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- Bahwa peristiwa persetubuhan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022 tepatnya pada malam hari, bertempat di Desa Tontalet, Kecamatan Kema, Kabupaten Minahasa Utara tepatnya di rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban beberapa kali, namun terdakwa sudah tidak ingat berapa kali tepatnya, yang pasti hubungan badan terakhir terjadi di akhir bulan Januari 2023;
- Bahwa terdakwa dan Anak Korban menjalin hubungan pacaran;
- Bahwa terdakwa dan Anak Korban menjalin hubungan pacaran sejak awal bulan Desember 2022;
- Bahwa terkait dengan peristiwa yang terjadi pada tanggal 13 Desember 2022, kronologi kejadian tersebut bermula pada tanggal 12 Desember 2022, Anak Korban pergi dari rumah dan pergi ke rumah terdakwa bertempat di Desa Tontalet, Kecamatan Kema. Kemudian, Anak Korban menginap di rumah tersebut dan pada tanggal 13 Desember 2022, Anak Korban tidur bersama terdakwa lalu terdakwa memeluk dan mencium Anak Korban agar Anak Korban mau berhubungan badan dengan terdakwa, kemudian karena Anak Korban dan terdakwa telah terbawa dengan suasana maka Anak Korban dan terdakwa langsung membuka pakaian masing-masing, dan terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, lalu setelah beberapa menit kemudian, terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dan menumpahkan spermanya di kain;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban dan terdakwa dijemput dan dibawa oleh pihak kepolisian ke Polresta Manado pada tanggal 24 Februari 2023 sekitar pukul 22.00 WITA di Desa Pineleng. Setelah itu, dibawa ke Polres Minahasa Utara karena perbuatan persetubuhan terjadi di Desa Tontalet, Kecamatan Kema;
  - Bahwa sejak pergi dari rumah sampai akhirnya dijemput oleh pihak kepolisian, Anak Korban tinggal bersama terdakwa;
  - Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) potong mini set warna hitam, dan 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda merupakan pakaian dalam milik Anak Korban;
  - Bahwa pada saat kejadian persetubuhan tersebut, Anak Korban berusia sekitar 16 (enam belas) tahun;
  - Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
  - Bahwa terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) potong mini set warna hitam;
- 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai

berikut:

- Visum Et Repertum Nomor: VER/56/II/2023/Rs.Bhay yang ditandatangani dr. Rahmat Hutahaean selaku dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Manado, pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 25 Februari 2023 telah dilakukan pemeriksaan pada Meysita Lengkong dan dari pemeriksaan tersebut ditemukan pada selaput dara tampak robekan lama sampai ke dasar posisi jam tiga, tujuh, dan dua belas searah jarum jam, serta hasil pemeriksaan kehamilan negatif;
- Kutipan akta kelahiran nomor AL.957.0034217 atas nama Meisita Christania Lengkong tanggal 2 Desember 2014, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Anak Korban dilahirkan di Rumengkor pada tanggal 21 Mei 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan hubungan badan dengan Anak Korban pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022 tepatnya pada malam hari, bertempat di Desa Tontalet, Kecamatan Kema, Kabupaten Minahasa Utara tepatnya di rumah terdakwa;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan Anak Korban menjalin hubungan pacaran sejak awal bulan Desember 2022;
- Bahwa terkait dengan peristiwa yang terjadi pada tanggal 13 Desember 2022, kronologi kejadian tersebut bermula pada tanggal 12 Desember 2022, Anak Korban pergi dari rumah dan pergi ke rumah terdakwa bertempat di Desa Tontalet, Kecamatan Kema. Kemudian, Anak Korban menginap di rumah tersebut dan pada tanggal 13 Desember 2022, Anak Korban tidur bersama terdakwa lalu terdakwa memeluk dan mencium Anak Korban agar Anak Korban mau berhubungan badan dengan terdakwa, kemudian karena Anak Korban dan terdakwa telah terbawa dengan suasana maka Anak Korban dan terdakwa langsung membuka pakaian masing-masing, dan terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, lalu setelah beberapa menit kemudian, terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dan menumpahkan spermanya di kain;
- Bahwa terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban beberapa kali, namun terdakwa sudah tidak ingat berapa kali tepatnya, yang pasti hubungan badan terakhir terjadi di akhir bulan Januari 2023;
- Bahwa sejak pergi dari rumah sampai akhirnya dijemput oleh pihak kepolisian, Anak Korban tinggal bersama terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) potong mini set warna hitam, dan 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda merupakan pakaian dalam milik Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban dilahirkan pada tanggal 21 Mei 2006 atau dengan kata lain pada saat kejadian persetubuhan tersebut, Anak Korban berusia sekitar 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif sehingga dengan memperhatikan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim memilih dakwaan kesatu sebagai dakwaan yang paling bersesuaian sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Arm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali, perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Setiap orang;**

Menimbang, bahwa “setiap orang” di sini menunjuk pada atau merupakan implementasi dari subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan **Terdakwa atas nama Huyudi Valentino Rotty** yang identitas selengkapnya sebagaimana termuat diatas. Adapun dalam persidangan, Terdakwa membenarkan identitasnya, demikian halnya dengan Para Saksi yang dihadirkan di persidangan juga menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Terdakwa telah dibenarkan baik oleh Terdakwa maupun oleh Para Saksi di persidangan sebagai orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dapat disimpulkan tidak ada kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara ini, bahwa benar Terdakwa adalah subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan apakah Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atau tidak, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan pertimbangan terhadap tindak pidana atau perbuatan pokok yang didakwakan kepadanya, apabila Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana tersebut maka selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan mengenai pertanggungjawaban pidana;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Arm



Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat kekeliruan mengenai subjek hukum sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan, maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur "**Setiap orang**" telah terpenuhi;

**Ad.2 yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa oleh karena elemen unsur "melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk" dan elemen unsur "melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" bersifat alternatif, hal mana apabila salah satu diantaranya terbukti maka tidak perlu dibuktikan yang lainnya, maka terhadap elemen unsur ini akan diuraikan lebih lanjut setelah terlebih dahulu diuraikan fakta dan keadaan di persidangan untuk melihat elemen unsur mana yang menurut Majelis Hakim paling bersesuaian dengan fakta dan keadaan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Anak" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melakukan persetubuhan" yaitu telah terjadi hubungan badan antara pelaku dan korban. Hubungan badan yang dimaksud dalam hal ini apabila alat kelamin pelaku telah masuk ke dalam alat kelamin korban, terlepas dari apakah pelaku hingga mengeluarkan cairan sperma atau tidak, atau apakah seluruh alat kelamin pelaku masuk keseluruhan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan diketahui terdakwa telah melakukan hubungan badan dengan Anak Korban pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022 tepatnya pada malam hari, bertempat di Desa Tontalet, Kecamatan Kema, Kabupaten Minahasa Utara tepatnya di rumah terdakwa. Adapun kronologi kejadian tersebut bermula pada tanggal 12 Desember 2022, Anak Korban pergi dari rumah dan pergi ke rumah terdakwa bertempat di Desa Tontalet, Kecamatan Kema. Kemudian, Anak Korban menginap di rumah tersebut dan pada tanggal 13 Desember 2022, Anak Korban tidur bersama terdakwa lalu terdakwa memeluk dan mencium Anak Korban agar Anak Korban mau berhubungan badan dengan terdakwa, kemudian karena Anak Korban dan terdakwa telah terbawa dengan suasana maka Anak Korban dan terdakwa langsung membuka pakaian masing-masing, dan terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, lalu setelah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa menit kemudian, terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dan menumpahkan spermanya di kain;

Menimbang, bahwa terdakwa dan Anak Korban menjalin hubungan pacaran sejak awal bulan Desember 2022. Sejak pergi dari rumah sampai akhirnya dijemput oleh pihak kepolisian, Anak Korban tinggal bersama terdakwa, dan selama tinggal bersama, terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban beberapa kali, namun terdakwa dan Anak Korban sudah tidak ingat berapa kali tepatnya, yang pasti hubungan badan terakhir terjadi di akhir bulan Januari 2023;

Menimbang, bahwa Anak Korban dilahirkan pada tanggal 21 Mei 2006 atau dengan kata lain pada saat kejadian persetubuhan tersebut, Anak Korban berusia sekitar 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat oleh karena terdakwa telah melakukan hubungan seksual dengan Anak Korban dengan cara terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin Korban yang diketahui baru berusia 16 (enam belas) tahun pada saat kejadian, maka perbuatan "melakukan persetubuhan dengan Anak" dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terkait dengan cara apa yang terdakwa lakukan sehingga dapat melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, apakah dengan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau bujukan?;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk melihat apakah terdakwa melakukan "tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau bujukan" agar dapat berhubungan badan dengan Anak Korban, kita harus memahami apa makna dari "tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau bujukan" itu sendiri, dan setelah memahami arti atau makna dari ketiga elemen unsur tersebut, selanjutnya kita kaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan kemudian kita analisis elemen unsur mana yang paling bersesuaian dengan fakta tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tipu muslihat" yaitu tindakan yang dilakukan oleh pelaku dengan berbagai macam cara sehingga korban akan membuat persepsi yang keliru dari keadaan yang sebenarnya. Tipu muslihat berbeda dengan "kebohongan", karena kebohongan merupakan pernyataan (lisan) yang tidak benar, dengan kata lain jika tipu muslihat lebih menitikberatkan pada perbuatan atau tindakan, maka kebohongan lebih menitikberatkan pada perkataan atau ucapan. Selanjutnya, yang dimaksud dengan "membujuk" yaitu usaha atau upaya yang dilakukan dan/atau diucapkan oleh pelaku untuk memikat hati,

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Arm





meyakinkan, mengajak, menggoda, atau merayu korban sehingga korban mengikuti keinginan atau kehendaknya;

Menimbang, bahwa apabila makna atau arti dari ketiga elemen unsur tersebut dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa merupakan pihak pertama yang berinisiatif untuk melakukan hubungan seksual dengan cara terdakwa memeluk dan mencium Anak Korban, kemudian setelah Anak Korban dan terdakwa terangsang, Anak Korban dan terdakwa membuka pakaian masing-masing dan melakukan hubungan badan, Majelis Hakim berpendapat cara yang digunakan oleh terdakwa tersebut merupakan bentuk dari bujukan, karena hal-hal yang dilakukan oleh terdakwa tersebut di atas merupakan cara untuk mengajak Anak Korban agar Anak Korban mengikuti kehendak atau keinginan terdakwa untuk bersetubuh, dan dengan demikian **elemen unsur “dengan sengaja membujuk” dinyatakan terbukti;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim menilai unsur **“yang dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali, perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atau tidak;

Menimbang, bahwa berbicara mengenai dapat atau tidaknya pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada seseorang adalah berbicara mengenai faktor kesalahan yang terdapat pada diri seseorang. Dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenal 2 (dua) substansi/hal pokok sebagai alasan penghapusan pidana, yakni alasan pembeda dan alasan pemaaf. Pada bagian penjelasan mengenai alasan penghapusan pidana ini, dijelaskan apa yang dimaksud dengan “alasan-alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang atau alasan-alasan tidak dapat dipidanya seseorang” yang terdiri atas 2 (dua) alasan yaitu alasan yang terdapat di dalam diri pelaku sendiri yaitu karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, serta alasan yang terdapat di luar diri pelaku yang terdiri atas keadaan terpaksa (*overmacht*),

*Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Arm*



pembelaan diri (*noodweer*), perintah jabatan (*ambtelijk bevel*) dan melaksanakan ketentuan perundangan (*wettelijk voorschrift*);

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa dihadirkan dalam keadaan kondisi sehat, mengikuti persidangan dengan baik dan tenang, memberikan respon yang tepat atas kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, menjawab setiap pertanyaan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum dengan jelas dan lancar, hal mana menunjukkan bahwa Terdakwa adalah pribadi yang sehat pemikirannya. Oleh karena itu, Terdakwa tidak termasuk dalam ruang lingkup Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu jiwanya cacat dalam pertumbuhan (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*). Selain itu, tidak ditemukan pula keadaan bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa atas termasuk dalam ruang lingkup Pasal 48 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait dengan keadaan terpaksa (*overmacht*), pembelaan diri (*noodweer*), perintah jabatan (*ambtelijk bevel*) atau melaksanakan ketentuan perundangan (*wettelijk voorschrift*);

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) potong mini set warna hitam dan 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda, Majelis Hakim berpendapat oleh karena barang bukti tersebut merupakan pakaian yang dikenakan Anak Korban pada saat tindak pidana tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan dikhawatirkan dapat menimbulkan trauma di kemudian hari bagi Anak Korban maka perlu ditetapkan agar **barang bukti tersebut dimusnahkan**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka menjamin perlindungan terhadap hak anak yang merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa dan Anak Korban melakukan hubungan badan atas dasar saling mengasihi dan menjalin hubungan pacaran;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali, perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Huyudi Valentino Rotty** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya"** sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potong mini set warna hitam;
  - 1 (satu) potong celana dalam warna merah mudaDimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);\

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Arm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi pada hari Rabu, tanggal 2 Agustus 2023 oleh Ameilia Sukmasari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syaiful Idris, S.H. dan Stifany, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Deiby Rifka Purwanti Wagiran, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Airmadidi, serta dihadiri oleh Sylvi Hendrasanti, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syaiful Idris, S.H.

Ameilia Sukmasari, S.H., M.H.

Stifany, S.H.

Panitera Pengganti,

Deiby Rifka Purwanti Wagiran, S.H.